

**MAKNA PERLUASAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016)**

Oleh

Tri Agus Gunawan, Indira Swasti Gama Bhakti, Universitas Tidar

e-mail: gunawan5858@gmail.com, indira_sgb@untidar.ac.id)

Abstrak

Merujuk pada Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah dijelaskan bahwa alat bukti yang diakui dalam peradilan Pidana adalah alat bukti saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti ini diakui di Indonesia sejak tahun 1981 ketika KUHP ini disahkan sebagai Undang-undang. Berjalannya waktu alat bukti yang ada kurang bisa membuktikan kebenaran materil terkait kasus-kasus baru, salah satunya adalah kasus dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kemajuan dalam perihal pembuktian, muncul bersamaan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 5 dan pasal 44 telah diakuinya munculnya alat bukti baru yaitu alat bukti Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Munculnya alat bukti baru ini diakui sebagai bentuk perluasan dari alat bukti yang ada pada peraturan perundang-undangan atau dalam hal ini adalah KUHP. Namun permasalahan muncul tidak dijelaskannya maksud dari perluasan pada pasal 5 dan pasal 44 tersebut. Apakah itu menjadi alat bukti berdiri sendiri setelah lima alat bukti yang ada, atau masuk menjadi bagian dari alat bukti yang sudah ada. Selain itu masalah yang lain adalah ketika pasal ini pernah digugat kepada Mahkamah Konstitusi dengan munculnya putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Pada putusan tersebut telah merubah arah kebijakan, aspek filosofis dan juga tujuan dari pasal 5. Hipotesis sementara yang terbangun adalah ketika melihat isi pertimbangan putusan tersebut. Dalam pertimbangan terdapat beberapa hal yang mengalami kerancuan antara posisi informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut sebagai barang bukti atau alat bukti. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi tersebut juga terjadi pemaknaan berbeda cara bagaimana memperoleh bukti elektronik secara sah. Dalam praktik hal ini menimbulkan perdebatan baik di masyarakat bahkan hingga antara aparat penegak hukum sendiri. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan sumber hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu data empiris berupa wawancara juga kami butuhkan sebagai penunjang dari data primer yang dianalisis. Target khusus dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan keilmuan khususnya terkait pemikiran kritis terhadap undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Sedangkan tujuan jangka panjang adalah besar harapan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan para pengambil kebijakan atau pembuat regulasi untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang ini sehingga tidak memberikan multi tafsir dalam tahap implementasinya.

Kata Kunci: Perluasan Alat Bukti, Informasi Transaksi Elektronik, Putusan, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu penggunaan sarana sistem elektronik yang menghasilkan informasi dan transaksi elektronik selain memudahkan masyarakat juga menimbulkan berbagai masalah. Sebab yang diikuti adalah bukan di dunia nyata dan sering disebut sebagai dunia maya atau dunia *cyber*. Permasalahan yang tidak kalah penting adalah muncul permasalahan-permasalahan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban baik secara materil maupun non-materil. Dengan munculnya berbagai permasalahan hukum masyarakat terkait penggunaan informasi dan transaksi elektronik, pemerintah dan pembuat regulasi merespon cepat dengan dikeluarkannya produk hukum yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Munculnya undang-undang ini pun merubah sedikit tatanan hukum khususnya dalam hukum acara pidana dalam hal alat bukti yang digunakan dipersidangan ketika seseorang terlibat kasus hukum pidana. Pasal 5 menjelaskan:

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.*
- (4) *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. *surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
 - b. *surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.*¹

Khusus pada ayat (2) dikatakan bahwa alat bukti berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Alat bukti yang sah menurut KUHAP terdiri dari alat bukti Saksi, Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.² Permasalahan yang muncul adalah apa makna dari perluasan dalam pasal 5 ayat (2) Undang-undang ITE ini tidak tertulis secara jelas. Apakah dia berdiri sendiri sebagai jenis baru dari alat bukti ataukah dia merupakan bagian dari salah satu jenis alat bukti yang sudah ada dalam KUHAP. Penjelasan pada pasal ini pun dikatakan cukup jelas sehingga dalam beberapa literatur buku, penelitian bahkan praktik di lapangan ditafsirkan berbeda-beda.

Pasal ini pun sempat digugat di Mahkamah Konstitusi. Gugatan terhadap pasal ini bukan perihal makna perluasannya namun

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Pasal 184 KUHAP

lebih kepada perihal penyadapan yang merupakan bagian dari Informasi dan Dokumen Elektronik ketika akan dijadikan bukti perlu ada aturan mainnya. Sebab selama ini yang berjalan dirasakan melanggar hak individu seseorang sehingga Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 20/PUU-XIV/2016, menyatakan bahwa pasal 5 ini dikatakan Inkonstitusional dengan catatan. Kemunculan Putusan Mahkamah Konstitusi ini pun menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat ketika dikatakan bahwa apabila informasi elektronik atau dokumen elektronik akan dijadikan bukti, harus atas permintaan aparat penegak hukum. Sejauh mana cakupan makna atas permintaan aparat penegak hukum. Apakah ketika proses pembuatannya atautkah ketika data itu sudah ada lalu diminta oleh aparat penegak hukum.

Penjelasan makna perluasan alat bukti pada pasal 5 Undang-undang ITE juga tidak disinggung secara jelas. Hipotesis yang terbangun ketika membaca pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, terdapat garis besar untuk mendefinisikan atau menjelaskan makna perluasan alat bukti pada pasal 5 Undang-undang ITE. Pada kasus kopi sianida dengan terpidana Jesika Wongso, permasalahan alat bukti elektronik ini pun muncul. Ketika beberapa kali persidangan, pihak terdakwa melalui penasihat hukumnya melakukan keberatan ketika jaksa penuntut umum akan mengajukan bukti elektronik dalam bentuk rekaman CCTV. Menurut kuasa hukum

terdakwa pada saat ini bukti rekaman CCTV itu diperoleh dengan tidak sah sesuai pesan dari putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Apa makna perluasan alat bukti pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal penggunaan alat bukti elektronik?

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pengertian dari penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara ilmu

hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.³

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang dikumpulkan oleh peneliti. Pengumpulan bahan pustaka dilakukan dengan seksama dan melalui pencarian yang sesuai dengan tema yang dibahas oleh peneliti. Setelah bahan pustaka terkumpul peneliti melakukan kajian terhadap bahan pustaka tersebut secara komprehensif, sehingga metode ini menghasilkan suatu penelitian yang objektif dan berkualitas.

2. Bahan Penelitian

Berdasarkan jenis metode penelitian di atas, bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut terdiri atas:

1. Bahan primer, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku-buku kepustakaan, karya tulis ilmiah para ahli hukum berkualifikasi tinggi, hasil penelitian, jurnal, buku-buku, dokumen-dokumen terkait.
3. Bahan tersier, yakni bahan yang menunjang bahan hukum primer dan

sekunder untuk membantu peneliti dalam melakukan kajian terhadap penelitian ini.

3. Teknik Pencarian Data

Teknik pencarian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan studi dokumen. Instrumen atau alat untuk mencari data dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan hukum diantaranya yaitu bahan hukum primer penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas literatur yang ditulis oleh para ahli hukum, atau jurnal-jurnal hukum pidana.

Peneliti akan memanfaatkan tempat-tempat sumber pustaka yang menyediakan bahan-bahan primer, sekunder dan tersier yang dibutuhkan oleh peneliti. Beberapa tempat yang akan dimanfaatkan oleh peneliti untuk mencari sumber referensi antara lain seperti perpustakaan-perpustakaan di universitas, daerah ataupun tempat-tempat pustaka lain yang menyediakan bahan sebagai penunjang penelitian ini.

Selain itu peneliti juga mencoba mencari data empiris sebagai penunjang analisis dengan cara melakukan wawancara dengan pihak kepolisian khususnya unit Direktorat Tindak Pidana Siber atau setidaknya unit Reserse dan Kriminal terkait implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006, hlm 7

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

4. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Undang-undang, dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Peneliti perlu mencari dasar pertimbangan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan memahami kandungan filosofi atau pertimbangan yang ada di belakang Undang-undang itu, peneliti akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-undang dengan isu yang dihadapi.⁴ Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan *case study* dalam hal ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Sebab putusan mahkamah konstitusi ini membuat eksistensi dari pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi memiliki tafsir yang berbeda dari awal kemunculan pasal ini.

Sedangkan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan rumusan masalah.⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Makna perluasan alat bukti pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 44 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut M. Yahya Harahap Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan guna menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian “tidak cukup” membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya apabila kesalahan terdakwa dapat “dibuktikan”, maka terdakwa dinyatakan “bersalah”.⁶

Terkait proses pembuktian hal yang penting adalah bagaimana suatu alat bukti itu dapat benar-benar membuktikan kesalahan dari seorang terdakwa atau sebaliknya. Bila merujuk pada ketentuan Kitab Undang-undang

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008, hlm 142

⁵ *Ibid* hlm 95

⁶ . Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm 252

Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah ditentukan mekanisme pembuktian beserta alat bukti yang harus dihadirkan ke persidangan. Pada pasal 184 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Alat bukti itulah yang dapat membuktikan seorang terdakwa apakah benar-benar melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atau tidak. Alat bukti yang dihadirkan ke persidangan adalah alat bukti yang sah. Sah yang dimaksud di dalam KUHAP adalah sah dalam hal memperolehnya. Apabila perolehan alat bukti tersebut dilakukan tidak sesuai prosedur yang diatur dalam KUHAP atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maka alat bukti tersebut tidak memiliki nilai untuk dibuktikan dipersidangan. Perihal apakah alat bukti tersebut dapat membuktikan atau tidak, akan diserahkan kepada penilaian hakim pemeriksa perkara.

Merujuk pada ketentuan pasal 5 disebutkan:

- (1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- (2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*
- (3) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai*

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

- (4) *Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:*
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Namun pengaturan perihal alat bukti elektronik sebenarnya sudah diatur terlebih dahulu sebelum Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik di sahkan. Adapun ketentuan perihal alat bukti elektronik telah di atur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada pasal 26 A yaitu:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. *alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.*

Kedua regulasi ini sama-sama mengatur perihal alat bukti elektronik namun memiliki pandangan yang berbeda. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, alat bukti elektronik menjadi bagian dari alat bukti petunjuk, Sehingga posisinya tidak menambah jenis alat bukti yang sudah ada dalam KUHAP. Namun apabila merujuk pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti yang sudah ada dalam KUHAP. Perbedaan pandangan pada kedua regulasi ini lah yang membuat permasalahan sendiri pada tahap penerapannya. Pada pasal 26A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangatlah jelas menyebutkan sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. Mengartikan perluasan dari alat bukti KUHAP tersebut memiliki pemahaman yang berbeda-beda tidak terkecuali pada aparat penegak hukum.

Guna menemukan makna kata perluasan khususnya yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu membedah isi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan ini diajukan oleh pemohon Drs. Setya Novanto yang beranggapan hak-hak konstitusional

Pemohon yang telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada putusan tersebut dijelaskan terlebih dahulu perihal penafsiran dari ketentuan pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dipidana. Dalam Penjelasan Umum dijelaskan pula mengenai ketentuan perluasan sumber perolehan alat bukti yang sah yang berupa petunjuk, dirumuskan bahwa mengenai “petunjuk” selain diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, juga diperoleh dari alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu tetapi tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, dan faksimili, dan dari dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang

berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.⁷

Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluasan alat bukti yang sah”, tetapi Pasal 5 ayat (2) Undang-undang ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu perluasan tersebut harus “...sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.⁸ Adapun tentang Pasal 26A UU Tipikor, setelah Mahkamah meneliti pasal a quo, Mahkamah tidak mendapati frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” di dalam Pasal 26A tersebut. Bunyi selengkapnya Pasal 26A UU Tipikor adalah: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas

kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Namun demikian, jikapun norma Pasal 26A dapat diartikan sebagai frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka pertimbangan Mahkamah mengenai frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE mutatis mutandis berlaku pula bagi Pasal 26A UU Tipikor.⁹ Apabila memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi di atas, penafsiran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diberlakukan pula pada ketentuan pasal 26A Undang-undang Tipikor.

Artinya apabila dimaknai sama, maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik juga dimaknai sebagai bagian dari alat bukti petunjuk. Dapat disimpulkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dimaknai sebagai bagian dari bukti petunjuk yang ketentuannya mengikuti pasal 188 KUHP yang tidak hanya bisa didapatkan dari saksi, surat dan keterangan terdakwa, melainkan bisa dari informasi elektronik/dokumen elektronik. Makna “perluasan alat bukti” dimaknai sebatas pada barang bukti dan bukan lah alat bukti

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, hlm 80

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm 95

tambahan sehingga kekuatan pembuktiannya perlu diperkuat oleh alat bukti yang sudah ada yaitu ahli, surat dan petunjuk.

2. Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal penggunaan alat bukti elektronik.

Perbedaan penafsiran perihal perluasan alat bukti pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya terjawab dengan adanya putusan mahkamah konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Namun sebenarnya putusan ini menyelesaikan hak pemohon dalam hal adanya praktik penyadapan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pemohon merasa hak komstitusionalnya terlanggar dengan adanya praktik penyadapan oleh KPK kepada dirinya. Melalui hasil penyadapan itulah akhirnya pemohon ditetapkan statusnya sebagai tersangka atas tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terbatas hanya pada pengujian terhadap Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak menjadi kajian

sebab munculnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, salah satu alasannya adalah merespon putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 semula mengatur perihal ketentuan alat bukti elektronik sebagai berikut:

- 1) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*
- 2) *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 redaksi pada pasal Pasal 5 ayat (1) dan ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berubah menjadi :

1. *Khususnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau hasil*

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

2. *Khususnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.*

Terhadap hasil putusan mahkamah konstitusi tersebut muncul permasalahan terbaru yaitu perihal pemahaman tafsir dari frasa “*dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang...*” Perdebatan yang muncul adalah memaknai atas permintaan aparat penegak hukum itu sebatas apa jangkauannya. Narasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang bertuliskan “*atas permintaan*” itu apakah sebelum data elektronik tersebut dibuat atau ketika sudah dibuat. Sebagai contoh apabila data elektronik tersebut adalah sebuah perekaman video CCTV, data elektronik dari

video tersebut ketika akan dijadikan barang bukti, apakah permintaan aparat penegak hukum dilakukan sebelum perekaman atau ketika data elektronik itu sudah ada dan akan dijadikan barang bukti, baru bisa menjadi barang bukti apabila melalui permintaan aparat penegak hukum.

Dua pemaknaan tersebut tentu berbeda dan akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya dalam hal pembuktian tindak pidana di persidangan. Apabila makna *dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang...* ini adalah sebelum data elektronik ini dibuat, artinya ketika ada sebuah video rekaman CCTV atau penyadapan pembicaraan yang mana hasilnya akan dijadikan barang bukti, harus dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum terlebih dahulu, baru barang bukti elektronik tersebut dianggap sah. Ketika dilakukan tanpa permintaan aparat penegak hukum, maka hasil data elektronik tersebut, tidak sah apabila akan dijadikan barang bukti.

Sebaliknya apabila makna *dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang...* dimaknai sebagai menjadikannya barang bukti harus melalui permintaan aparat penegak hukum, maka hal ini tentu tidak menjadi persoalan sebab data tersebut sudah ada dan tinggal dibawa oleh aparat penegak hukum,

untuk selanjutnya digunakan sebagai barang bukti.

Apabila merujuk pada penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 akan ditemukan batasan barang bukti apa saja yang apabila akan dijadikan alat bukti yang sah harus atas permintaan dari aparat penegak hukum. Isi dari penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

“Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pada penjelasan pasal 5 tersebut dapat disimpulkan hanya data elektronik dalam bentuk penyadapan saja yang harus memerlukan izin atau permintaan dari aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya. Adapun institusi yang akan melakukan penyadapan pun harus institusi yang memang memiliki kewenangan dan diatur oleh undang-undang kewenangannya. Sehingga data elektronik lain berupa CCTV, foto, video dan lain-lain dalam proses pengambilannya tidak perlu melalui permintaan aparat penegak hukum. Cukup datanya yang sudah jadi bisa langsung dibawa

ke aparat penegak hukum apabila diperlukan sebagai barang bukti. Yang wajib diperhatikan adalah data elektronik tersebut haruslah original dan tidak melalui proses rekayasa. Munculnya perubahan terhadap penjelasan pasal 5 pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 ini juga dirasa sia-sia sebab sejatinya ketentuan dalam penjelasan tersebut sudah ada normanya pada pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Selain itu yang terpenting adalah apabila melihat pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 halaman 95, pesan utama yang diperintahkan adalah harus adanya Undang-undang khusus yang mengatur perihal penyadapan dan undang-undang tersebut nantinya menjadi pedoman bagi institusi yang akan melakukan penyadapan. Artinya ketentuan penyadapan tidak diatur oleh peraturan internal institusi melainkan dalam bentuk undang-undang secara general.

SIMPULAN

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur perihal alat bukti elektronik dalam bentuk data elektronik. Makna perluasan pada pasal tersebut menimbulkan kerancuan apakah menambah jenis alat bukti baru yang sebelumnya telah diatur dalam KUHAP ataukah menjadi satu dengan jenis alat bukti yang sudah ada. Melalui Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa makna perluasan adalah bukan menambah jenis baru dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Melainkan ini menjadi bagian dari alat bukti petunjuk sebagaimana dikatakan “mutatis mutandis” sama dengan ketentuan Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 pada intinya adalah menyelesaikan sengketa perihal adanya praktik penyadapan yang dirasakan melanggar konstitusional pemohon yang mana hasil dari penyadapan tersebut dijadikan alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Mahkamah konstitusi melakukan revisi isi dari Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memberikan ketentuan bahwa bukti elektronik tersebut harus atas permintaan aparat penegak hukum apabila akan dijadikan alat bukti dan tidaklah dilakukan secara illegal. Selain itu ketentuan pada pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga penjelasan pasal 5 pada Undang-undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menegaskan bahwa yang atas permintaan aparat penegak hukum dalam proses

mendapatkan alat bukti itu adalah hanya tertuju pada penyadapan saja. Sehingga hasil rekaman CCTV atau data elektronik lain selain hasil penyadapan, Ketika proses memperolehnya tidak memerlukan ijin atau permintaan aparat penegak hukum. Dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut juga diperintahkan agar segera dibuat undang-undang khusus yang mengatur perihal penyadapan sebagai pedoman bagi seluruh institusi yang berwenang melakukan penyadapan agar tidak melanggar hak asasi dan sesuai prosedur yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan Terhadap Kepentingan hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak Dan Moral Kesusilaan Yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab*. Malang: Bayumedia, 2013
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*,.Liberti, Jogjakarta, 2004

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1984
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1983
- Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: UMS Press, 2005

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.